

INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2018

¹Sindi Puspitasari, ²A. Jajang W. Mahri, ³Suci Aprilliani Utami

¹²³Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung, Indonesia

¹sindipuspitasari@student.upi.edu, ²ajajangwmahri@upi.edu, ³suci.avril@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh rendahnya keterlibatan masyarakat di Indonesia dalam bertransaksi menggunakan fasilitas layanan perbankan syariah. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan mengukur tingkat inklusi keuangan pada sektor perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2015-2018 dengan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan. Terdapat tiga dimensi yang diukur dalam penelitian ini yaitu dimensi aksesibilitas, availabilitas dan penggunaan. Penelitian ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah Tahun 2015-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana rata-rata Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia termasuk kategori rendah. Dari 33 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta termasuk kategori tinggi, provinsi Aceh dan D.I Yogyakarta termasuk kategori sedang, dan terdapat 30 provinsi dengan kategori rendah. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kategori terendah. Setiap dimensi indeks inklusi keuangan juga terkategori rendah selama periode penelitian.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Aksesibilitas, Availabilitas dan Penggunaan

Abstract

This research is based on the problem is the low involvement of the public in making transaction using Islamic banking service in Indonesia. This study aims to describe and measure the level of Islamic financial inclusion on the Islamic banking sector include Sharia Commercial Bank (BUS), Sharia Business Unit (UUS) and Rural Sharia Bank (BPRS) in Indonesia period 2015-2018 using Index of Financial Inclusion. There are three dimensions measured in this study dimensions of accessibility, availability and usage. This research was conducted in 33 provinces in Indonesia. The method used in this research is quantitative descriptive method. The results showed the level of sharia financial inclusion in 2015-2018 experienced a fluctuating development in which the average Index of shariah financial inclusion in Indonesia is the low category. From 33 provinces in Indonesia, DKI Jakarta included in the high category, Aceh and D.I Yogyakarta are in the medium category, and there are 30 provinces with low category. Nusa Tenggara Timur Province is a province with the lowest category during the study period. Generally, the dimensions index of shariah financial inclusion are the low category.

Keywords: Financial Inclusion, Accessibility, Availability and Usage

I. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri seiring meningkatnya pertumbuhan industri keuangan yang sangat pesat, belum tentu

disertai fasilitas-fasilitas akan layanan akses keuangan yang terjangkau. Tercatat pada Tahun 2016 indeks inklusi keuangan syariah masih belum mengembirakan yakni

pada sektor perbankan hanya berkisar di angka 9.6 persen, sektor perasuransian hanya sebesar 1.9 persen, sektor pegadaian masih di bawah satu persen yakni 0.7 persen, sektor lembaga pembiayaan juga hanya sebesar 0.2 persen dan yang paling rendah bahkan bernilai nol yaitu pada sektor pasar modal 0,0 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Tingkat eksklusivitas keuangan di Indonesia tergolong tinggi. Tercatat pula sejumlah pegawai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum bisa memperoleh akses layanan terhadap jasa keuangan padahal pegawai tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran, meningkatkan keuangan yang inklusif serta kedepannya dapat mengurangi kemiskinan (Mardani, 2018).

Pada penelitian Umar (2017) Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI) di Indonesia yaitu sebesar 0.127, Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah selama periode penelitian. Tingkat masyarakat dapat memperoleh fasilitas layanan akses terhadap lembaga atau institusi keuangan, hal tersebut mencerminkan pula tingkat inklusivitas keuangan dalam tatanan perekonomian suatu negara. Peran institusi perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat memegang peranan yang vital dalam

mewujudkan program nasional ini. Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia dan perbankan nasional baik dari sisi moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial. Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus juga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional. (Umar, 2017).

Keuangan inklusif memiliki indikator yang multidimensi, beberapa faktor dominan sebagai keterwakilan dari indikator multidimensi disebut para peneliti sebelumnya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sarma (2012) mengemukakan terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mewakili multidimensi dari keuangan inklusif yaitu indikator aksesibilitas (*accessibility*), ketersediaan (*availability*) dan kemanfaatan (*usage*) dari layanan perbankan.

Inklusi keuangan adalah indikator penting yang berorientasi kepada keadilan dan pemerataan bagi masyarakat umum. Dalam perspektif Islam pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan. Hal ini bermaksud supaya harta itu jangan beredar di antara

orang-orang kaya saja sebagaimana firman Allah;

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) setiap provinsi di Indonesia berdasarkan pengukuran nilai indeks masing-masing dimensi yaitu dimensi aksesibilitas, availabilitas dan penggunaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan secara umum dan perkembangan tingkat inklusi keuangan syariah setiap provinsi di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Syariah di Indonesia yang di akses melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, temuan peneliti terdahulu,

tujuan penelitian, dan metode penelitian maka pendekatan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;



Gambar 1 Pendekatan Masalah Penelitian

Penelitian ini menjadi berbeda dan terbaru dari penelitian-penelitian inklusifitas sektor keuangan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sarma (2012), Gupta, Chotia, & NV Muralidhar (2014) dan Sanjaya dan Nursechafia (2016) yang masih melihat dan mengkaji inklusifitas keuangan dalam konteks non-syariah (konvensional). Sementara, penelitian ini menggunakan cakupan yang lebih khusus yaitu pada sektor perbankan atau keuangan Syariah di 33 Provinsi Indonesia yang meliputi sektor jasa keuangan Bank Umum Syariah (BUS),

Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

II. Pembahasan

Istilah keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti moneter; seluk-beluk uang; peruangan; dan urusan uang. Sedangkan kata inklusif dalam KBBI memiliki arti termasuk; terhitung; komprehensif; menyeluruh dan lawan kata dari eksklusif (KBBI,2019).

Keuangan inklusif atau dalam bahasa Inggris *financial inclusion* bersinonim dengan frasa *inclusive financial system*, yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, non eksklusif. Inklusivitas keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan, tidak hanya kalangan berada, tetapi juga kalangan berpenghasilan rendah atau miskin (Wahid, 2014).

Menurut Obaid M. Fahmi keuangan inklusif dapat didefinisikan bahwa keuangan inklusif adalah hak bagi setiap lapisan masyarakat atas kemudahan akses kepada lembaga keuangan formal dengan biaya yang terjangkau serta berperan dalam peningkatan pemerdayaan ekonomi masyarakat (Fahmy, Rustam, & Asmayadi, 2016). Selain itu menurut Sarma (2012) inklusi keuangan merupakan sebuah proses

yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk meminimalisir serta meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau terakses layanan keuangan formal atau daerah perbatasan.

House of Commons Treasury Committee menawarkan definisi yang lebih operasional, bahwa keuangan inklusif merupakan kemampuan individu dalam mengakses berbagai layanan maupun produk jasa keuangan yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhannya. Secara khusus, kemampuan ini berkaitan dengan satu rangkaian pemahaman yang meliputi keuangan *financial awareness* (kesadaran finansial), pengetahuan tentang bank dan jaringan perbankan sekaligus pengetahuan mengenai berbagai fasilitas yang disediakan dunia perbankan, serta pemahaman tentang keuntungan memanfaatkan jalur perbankan sebagai

lembaga *intermediary* yakni pemberi layanan jasa keuangan. Dalam hal ini, kualitas layanan jasa keuangan inklusif ditentukan oleh harga layanan yang terjangkau, tata cara penyelenggaraan yang layak dengan tetap menjaga martabat penerima manfaat atau klien (Wahid, 2014).

Indikator Inklusi Keuangan

1. Dimensi Aksesibilitas

Menurut Sarma (2012) dimensi aksesibilitas merupakan dimensi paling utama dalam indikator keuangan inklusif. Dimensi ini digunakan untuk mengukur penetrasi keuangan syariah pada masyarakat. Sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin. Oleh karena itu sistem keuangan harus menjangkau secara luas di antara penggunanya. Indikator dimensi ini diwakili oleh jumlah rekening deposit per 1.000 jumlah penduduk dewasa. Dalam Umar (2017) perhitungan dalam pengukuran dimensi ini diwakili oleh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) per 1000 penduduk dapat dihitung dengan rumus;

$$D_1 = \frac{\sum DPK \text{ Tahun}_t}{\text{Jumlah Penduduk Tahun}_t} \times 1.000$$

2. Dimensi Availabilitas

Dimensi Availabilitas (*availability*) dalam sistem keuangan yang inklusif, jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna. Dimensi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat

dan mampu menggunakan jasa lembaga keuangan formal, atau sejauh mana ketersediaan layanan dari lembaga keuangan formal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dimensi ini dapat diukur dengan rumus;

$$D_2 = \frac{\sum \text{Kantor Layanan Tahun}_t}{\text{Jumlah Penduduk Tahun}_t} \times 100.000$$

Availabilitas (D_2) yaitu dimensi untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal Syariah oleh masyarakat (Sarma, 2012).

3. Dimensi Penggunaan

Dimensi ini merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sekaligus mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, meliputi: keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Penggunaan (D_3) yaitu dimensi untuk mengukur sejauh mana penggunaan jasa keuangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa pembiayaan (*financing*) (Sarma, 2012).

Indikator dalam dimensi penggunaan adalah jumlah pembiayaan (*financing*) Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam milyar rupiah dihitung dengan rumus:

$$D_2 = \frac{\sum \text{Pembiayaan Tahun}_t}{\text{Nilai PDRB Tahun}_t} \times 1.000$$

Penelitian ini mengadopsi pengukuran *Index of Financial Inclusion* (IFI) yang digunakan oleh Sarma (2012). Metode ini digunakan karena menyajikan pengukuran komprehensif yang *robust* dan dapat dibandingkan antarprovinsi.

Hasil pengukuran IFI dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) IFI rendah jika nilai IFI kurang dari 0,3
- 2) IFI medium jika nilai IFI berada di antara 0,3 dan 0,6
- 3) IFI tinggi jika nilai IFI antara 0,6 dan 1

Dalam Menentukan Nilai Indeks Inklusi Keuangan Setiap Dimensi yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:

$$d_i = w_i \frac{D_i - m_i}{M_i - m_i}$$

Dimana;

w_i = Bobot untuk Dimensi i

D_i = Nilai aktual Dimensi i

m_i = Batas Terendah (Batas Bawah) Nilai Dimensi i

M_i = Batas Tertinggi (Batas Atas) Milai Dimensi i

Selanjutnya untuk menentukan Nilai IFI adalah sebagai berikut;

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{3}} + 1 - \frac{\sqrt{1 - d_1^2 + 1 - d_2^2 + 1 - d_3^2}}{\sqrt{3}} \right]$$

Dimana;

d_1 = Nilai Indeks Dimensi 1

d_2 = Nilai Indeks Dimensi 2

d_3 = Nilai Indeks Dimensi 3

Hasil dan Analisis

1. Dimensi Aksesibilitas

Dimensi pertama dari inklusi keuangan adalah dimensi aksesibilitas perbankan syariah yang menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan syariah. Jasa keuangan semakin inklusif jika pengguna jasa perbankan semakin banyak. Pada dimensi ini menggunakan indikator Rasio DPK pada Perbankan Syariah baik itu BUS, UUS dan BPRS. Pada penelitian ini, masing-masing dimensi dibagi kedalam 3 kategori berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarma (2012), yaitu kategori tinggi jika nilai dimensi indeks keuangan inklusif memiliki nilai $0,6 < d \leq 1$, kategori sedang atau medium dengan nilai dimensi $0,3 \leq d \leq 0,6$, dan kategori rendah dengan nilai dimensi $\leq 0,3$. Berikut pada Tabel 1 merupakan rata-rata Nilai Aaktual dan Nilai Indeks pada Dimensi Aksesibilitas.

Tabel 1. Rata-rata Nilai Aktual dan Nilai Indeks Dimensi Aksesibilitas

Povinsi	Nilai Aktual Dimensi (D)	Nilai Indeks Dimensi (d)	Kategori
DKI Jakarta	14,12	0,85	Tinggi
Aceh	3,02	0,18	Rendah
Kalimantan Timur	1,29	0,08	
DI Yogyakarta	1,28	0,08	
Kalimantan Selatan	1,00	0,06	
Kepulauan Riau	0,98	0,06	
Banten	0,79	0,05	
Sumatera Utara	0,77	0,05	
Riau	0,76	0,05	
Jawa Barat	0,71	0,04	
Sumatera Barat	0,68	0,04	
Bangka Belitung	0,67	0,04	
Jambi	0,66	0,04	
Jawa Timur	0,65	0,04	
Sumatera Selatan	0,62	0,04	
NTB	0,58	0,04	
Jawa Tengah	0,51	0,03	
Sulawesi Selatan	0,50	0,03	
Kalimantan Barat	0,43	0,03	
Bengkulu	0,43	0,03	
Maluku Utara	0,37	0,02	
Papua Barat	0,36	0,02	
Lampung	0,30	0,02	
Sulawesi Tenggara	0,29	0,02	
Sulawesi Tengah	0,29	0,02	
Kalimantan Tengah	0,29	0,02	
Bali	0,24	0,01	
Maluku	0,20	0,01	
Gorontalo	0,19	0,01	
Papua	0,19	0,01	
Sulawesi Barat	0,14	0,01	
Sulawesi Utara	0,10	0,01	
NTT	0,02	0,00	

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan nilai aktual dimensi aksesibilitas yang paling besar. Dimana rata-rata nilai aktual dimensi aksesibilitas mencapai 14,12. Jumlah rata-rata DPK di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp. 14.120.000.000 per 1.000 penduduk dewasa, atau Rp. 14.120.000 per penduduk provinsi DKI Jakarta. Tingginya aksesibilitas perbankan syariah di DKI Jakarta disebabkan oleh aktivitas perekonomian di DKI Jakarta juga tinggi. DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan perekonomian Indonesia. Pada sisi stabilitas harga, inflasi DKI Jakarta tahun 2018 tetap terkendali.

Dari 32 provinsi ini, provinsi dengan dimensi aksesibilitas perbankan yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Secara rata-rata rasio DPK yang di himpun Tahun 2015-2018 perbankan syariah di Provinsi NTT masih rendah yaitu Rp. 2.000.000 per 1.000 penduduk dewasa.

Sedangkan pada Provinsi Sulawesi Utara mampu menghimpun rata-rata DPK perbankan syariah selama tahun 2015-2018 adalah Rp. 10.000.000 per 1.000 penduduk dewasa. Meskipun dari sisi jumlah penduduk pada provinsi ini lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT, akibatnya dimensi aksesibilitas perbankan di Sulawesi Utara tergolong sangat rendah. Berdasarkan kajian ekonomi regional Bank Indonesia

(2018), pertumbuhan pada Provinsi Sulawesi Utara mengalami perlambatan, begitupun dari stabilitas keuangan tercermin pula melambatnya peningkatan DPK, aset dan pembiayaan.

2. Dimensi Availabilitas

Dimensi kedua dari inklusi keuangan adalah ketersediaan jasa perbankan. Keberadaan jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam keuangan yang inklusif. Indikator yang digunakan untuk dimensi ini adalah jumlah kantor layanan baik itu kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas pada Perbankan Syariah meliputi BUS, UUS dan BPRS. Tersedianya kantor layanan perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat menunjukkan penyebaran jasa perbankan. Semakin banyak dan semakin luas penyebaran kantor layanan perbankan, maka layanan jasa perbankan yang diberikan semakin tinggi. Berikut pada Tabel 2 merupakan rata-rata Nilai Aktual dan Nilai Indeks pada Dimensi Availabilitas.

Tabel 2. Rata-rata Nilai Aktual dan Nilai Indeks Dimensi Availabilitas

Provinsi	Nilai Aktual Dimensi (D)	Nilai Indeks Dimensi (d)	Kategori
DKI Jakarta	2,89	0,84	Tinggi
Aceh	2,85	0,83	
Jambi	2,06	0,60	Medium
DI Yogyakarta	1,94	0,56	

Kalimantan Timur	1,86	0,54	Rendah
Kepulauan Riau	1,64	0,48	
Sumatera Barat	1,12	0,33	
Kalimantan Selatan	1,08	0,32	
NTB	1,06	0,31	
Riau	0,96	0,28	
Bengkulu	0,94	0,27	
Banten	0,91	0,27	
Bangka Belitung	0,87	0,25	
Sulawesi Selatan	0,86	0,25	
Sumatera Utara	0,84	0,25	
Sumatera Selatan	0,83	0,24	
Jawa Barat	0,80	0,23	
Maluku Utara	0,79	0,23	
Sulawesi Tenggara	0,71	0,21	
Jawa Timur	0,70	0,20	
Kalimantan Barat	0,68	0,20	
Lampung	0,67	0,20	
Jawa Tengah	0,62	0,18	
Sulawesi Tengah	0,59	0,17	
Bali	0,58	0,17	
Gorontalo	0,57	0,16	
Kalimantan Tengah	0,52	0,15	
Papua Barat	0,45	0,13	
Sulawesi Barat	0,36	0,11	
Sulawesi Utara	0,36	0,11	
Maluku	0,29	0,08	
Papua	0,26	0,08	
NTT	0,08	0,02	

Terdapat dua provinsi di Indonesia yang memiliki nilai dimensi dengan kategori tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Aceh. Tercatat rata-rata jumlah kantor layanan di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2015-2018 adalah sejumlah 3 unit

kantor layanan setiap melayani 100.000 penduduk dan atau sejumlah 29 unit kantor layanan yang melayani setiap 1.000.000 penduduk, sehingga mengakibatkan nilai dimensi availabilitasnya tinggi. Meskipun pada data perkembangan jumlah kantor layanan Perbankan syariah provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan, namun ketersediaan jasa keuangan syariah tersebut dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya provinsi dengan dimensi availabilitas dengan kategori tinggi adalah provinsi Aceh. Berdasarkan SPS (2015) jumlah kantor layanan perbankan syariah hanya berjumlah 70 unit saja. Kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2016 menjadi 166 unit kantor layanan. Sehingga rata-rata jumlah kantor layanan selama Tahun 2015-2018 adalah 28 unit dalam melayani 1.000.000 penduduk.

Selanjutnya terdapat tujuh provinsi di Indonesia dengan kategori sedang atau medium pada dimensi ketersediaan jasa perbankan syariah yaitu Provinsi D.I Yogyakarta, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan NTB. Berdasarkan SPS (2019) tujuh provinsi dengan kategori dimensi availabilitas sedang tersebut memiliki jumlah kantor layanan perbankan syariah kurang dari 100 unit kantor layanan selama periode penelitian. Meski demikian, dikarenakan populasi penduduk pada

provinsi tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Rata-rata rasio kantor layanan pada Tahun 2015-2018 dari ketujuh provinsi tersebut adalah sejumlah 19 unit, 20 unit, 11 unit, 16 unit, 10 unit, 18 unit, dan 10 unit dalam melayani 1.000.000 penduduk masing-masing provinsi.

Terdapat 24 provinsi di Indonesia dengan kategori dimensi availabilitas rendah. Meskipun sebagian provinsi dengan kategori availabilitas rendah tersebut, berdasarkan Statistik Perbankan Syariah selama Tahun 2015-2018 memiliki jumlah kantor layanan lebih dari 100 unit, misalnya pada Provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah namun memiliki populasi penduduk yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya rata-rata ketersediaan jasa perbankan syariah yang tersebar di Pulau Jawa. Sehingga, dalam melayani per 1.000.000 penduduk masih di bawah 10 unit kantor layanan. Dari 24 provinsi tersebut yang memiliki dimensi availabilitas terendah adalah Provinsi NTT dan Papua. Rata-rata ketersediaan jasa perbankan syariah selama Tahun 2015-2018 di Provinsi NTT hanya terdapat 1 unit kantor layanan perbankan syariah per 100.000 penduduk. Di susul Papua yang

hanya terdapat dua unit kantor layanan perbankan syariah per 100.000 penduduk.

3. Dimensi Penggunaan

Kegunaan dari jasa perbankan merupakan dimensi ketiga dari inklusi keuangan. Banyak orang yang memiliki akses terhadap jasa perbankan tetapi tidak menggunakan jasa tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti jarak yang cukup jauh untuk menjangkau bank terdekat, produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan, atau memiliki pengalaman yang buruk dengan penyedia jasa (Ummah, 2013). Sehingga kepemilikan rekening saja yang tercermin melalui rasio DPK pada Perbankan Syariah tidak cukup untuk menggambarkan keinklusifan sistem keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terhadap nilai PDRB setiap provinsi. Berikut pada Tabel 3 merupakan rata-rata Nilai Indeks pada Dimensi Penggunaan.

Tabel 3. Rata-rata Nilai Aktual dan Nilai Indeks Dimensi Penggunaan

Provinsi	Nilai Aktual Dimensi (D)	Nilai Indeks Dimensi (d)	Kategori
Aceh	77,65	0,80	Tinggi
DKI Jakarta	49,08	0,51	Medium
NTB	32,09	0,33	
DI Yogyakarta	30,69	0,32	
Kalimantan Selatan	26,82	0,28	Rendah

Kalimantan Barat	22,44	0,23
Jawa Barat	19,21	0,20
Sumatera Barat	18,81	0,19
Bengkulu	18,76	0,19
Banten	17,15	0,18
Kepulauan Riau	15,70	0,16
Sulawesi Selatan	15,26	0,16
Sumatera Utara	14,81	0,15
Jawa Tengah	14,77	0,15
Sumatera Selatan	13,66	0,14
Jambi	13,11	0,14
Jawa Timur	12,64	0,13
Bangka Belitung	10,52	0,11
Lampung	9,45	0,10
Sulawesi Tenggara	9,08	0,09
Sulawesi Tengah	8,89	0,09
Maluku Utara	8,69	0,09
Kalimantan Tengah	8,31	0,09
Bali	8,03	0,08
Kalimantan Timur	7,94	0,08
Gorontalo	7,45	0,08
Riau	6,82	0,07
Sulawesi Barat	6,78	0,07
Sulawesi Utara	4,30	0,04
Maluku	3,47	0,04
Papua	2,79	0,03
NTT	2,11	0,02
Papua Barat	2,08	0,02

Pada Tabel 3 di atas menunjukkan terdapat satu provinsi yang dikategorikan tinggi, tiga provinsi dikategorikan sedang, dan 29 provinsi lainnya dikategorikan rendah dalam dimensi kegunaan jasa

perbankan. Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan kategori dimensi penggunaan tinggi. Pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh juga mengikat pada lembaga keuangan formal. Dimana perbankan di Aceh sejak 25 Mei 2015 melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Hal tersebut mengakibatkan tingkat penggunaan produk dan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Aceh meningkat. Berdasarkan kajian ekonomi dan regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Provinsi Aceh memiliki keunggulan di bidang pertanian dan perdagangan. Hal tersebut tercermin pada tingginya penyaluran dana berupa pembiayaan perbankan syariah di Aceh pada sektor pertanian dan perdagangan. Rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Aceh pada periode penelitian ini adalah sebesar Rp. 77 Miliar. Tingginya tingkat pembiayaan yang tersalurkan menyebabkan nilai dimensi penggunaan provinsi Aceh menjadi tinggi yaitu 0.8.

Selanjutnya, provinsi yang berada pada kategori sedang atau medium adalah provinsi DKI Jakarta, NTB dan D.I Yogyakarta. DKI Jakarta menunjukkan Rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi DKI Jakarta pada periode penelitian ini adalah sebesar

Rp. 49 Miliar, provinsi NTB sebesar Rp. 32 Miliar dan untuk provinsi D.I Yogyakarta sebesar Rp. 30 Miliar. Tingginya tingkat rasio DPK dan penyaluran pembiayaan di DKI Jakarta.

Untuk provinsi yang berada ada kategori paling rendah di antara 29 provinsi adalah provinsi Papua Barat dan rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah selama periode penelitian adalah hanya Rp. 2 Miliar. Berdasarkan kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia (2018) menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada provinsi ini. Tingkat inflasi tercatat meningkat dari tahun sebelumnya.

4. Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI) di Indonesia

Secara keseluruhan, dari tahun 2015-2018 tingkat inklusi keuangan syariah setiap provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Rata-rata ISFI selama periode penelitian adalah 0,18 dengan kategori rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2018) tingkat inklusi keuangan pada perbankan syariah berada pada kisaran 9.6 persen di Tahun 2016.

Tabel 4. ISFI Provinsi di Indonesia

Provinsi	ISFI 33 Provinsi di Indonesia				
	2015	2016	2017	2018	Kategori
DKI Jakarta	0,6	0,7	0,7	0,7	Tinggi

	7		4	6	
Aceh	0,2 5	0,6 7	0,6 9	0,6 9	Mediu m
DI Yogyakarta	0,3 4	0,3 2	0,3 3	0,3 5	
Jambi	0,3 6	0,3	0,2 9	0,1 9	Rendah
Kalimantan Timur	0,2 5	0,2 5	0,2 5	0,2 9	
Kepulauan Riau	0,2 6	0,2 6	0,2 5	0,2 5	
NTB	0,1 8	0,2 6	0,2	0,3 3	
Kalimantan Selatan	0,2 4	0,2 4	0,2 6	0,1 7	
Sumatera Barat	0,2 2	0,2	0,1 9	0,1 8	
Bengkulu	0,1 9	0,1 7	0,1 7	0,1 7	
Banten	0,2 1	0,1 6	0,1 6	0,1 7	
Jawa Barat	0,1 7	0,1 7	0,1 6	0,1 6	
Kalimantan Barat	0,1 5	0,1 6	0,1 6	0,1 7	
Sumatera Utara	0,1 7	0,1 5	0,1 5	0,1 5	
Sulawesi Selatan	0,1 7	0,1 6	0,1 5	0,1 5	
Sumatera Selatan	0,1 6	0,1 4	0,1 5	0,1 5	
Riau	0,1 7	0,1 4	0,1 4	0,1 4	
Bangka Belitung	0,1 5	0,1 6	0,1 4	0,1 3	
Jawa Timur	0,1 4	0,1 3	0,1 3	0,1 3	
Jawa Tengah	0,1 3	0,1 2	0,1 3	0,1 4	
Maluku Utara	0,1	0,1 1	0,1 4	0,1 5	
Sulawesi Tenggara	0,1 2	0,1 2	0,1 2	0,1 1	
Lampung	0,1 2	0,1 1	0,1 1	0,1 1	
Sulawesi Tengah	0,1 1	0,1	0,1	0,1	
Bali	0,1	0,1	0,1	0,0 9	
Gorontalo	0,1 2	0,0 9	0,0 8	0,0 9	
Kalimantan Tengah	0,1	0,0 9	0,0 9	0,0 9	

Sulawesi Barat	0,0 7	0,0 5	0,0 7	0,0 8	
Papua Barat	0,0 7	0,0 7	0,0 7	0,0 6	
Sulawesi Utara	0,0 8	0,0 5	0,0 5	0,0 5	
Maluku	0,0 5	0,0 5	0,0 5	0,0 5	
Papua	0,0 5	0,0 4	0,0 4	0,0 4	
NTT	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 1	
Indonesia	0,1 7	0,1 8	0,1 8	0,1 8	Renda h

Berdasarkan nilai rata-rata indeks inklusi keuangan syariah (ISFI), 30 provinsi di Indonesia memiliki kategori inklusi keuangan yang rendah. Kategori ISFI tinggi hanya satu provinsi yaitu DKI Jakarta dan dua provinsi dengan kategori medium atau sedang.

Jika dilihat dari sebaran ketiga dimensi inklusi keuangan, DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Nilai dimensi dengan kategori tinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah dimensi aksesibilitas dan dimensi availabilitas. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan sebaran aset perbankan syariah terbesar di Indonesia yaitu mencapai 56.60 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Sedangkan untuk dimensi penggunaan berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan tingkat rasio NPF di DKI Jakarta cukup tinggi yaitu mencapai 4.37 persen. Hal tersebut mengakibatkan

tingkat penggunaan yang diwakili tingkat indikator pembiayaan perbankan syariah dimensi penggunaan di DKI Jakarta menempati posisi sedang.

Provinsi yang termasuk ke dalam inklusi keuangan yang sedang adalah provinsi Aceh dan provinsi D.I Yogyakarta. Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada Tahun 2016, dimana di tahun sebelumnya masih berada di kategori rendah. Hal ini karena dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan provinsi Aceh menempati posisi tinggi. Dimana pada tahun 2016 semua lembaga keuangan formal di konversi menjadi syariah berdasarkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Sehingga tingkat ketersediaan layanan keuangan formal syariah dan penggunaan terhadap layanan syariah meningkat di provinsi Aceh.

Berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan (2018) tingkat pangsa pasar perbankan syariah mencapai 50.21 persen pada Tahun 2017. Namun, untuk dimensi aksesibilitas di provinsi Aceh masih kategori rendah. Hal tersebut mengartikan, meskipun kantor layanan sudah tersebar dan beroperasi, namun jumlah DPK yang mencerminkan kepemilikan rekening baik tabungan maupun deposito masyarakat masih belum merata. Sesuai dengan data yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan

(2017) dalam perkembangan perbankan syariah regional, provinsi Aceh pada tahun 2017 mengalami penurunan dari sisi DPK yaitu sebesar 26.68 persen.

Provinsi D.I Yogyakarta memiliki rata-rata ISFI sebesar 0.33. Dimensi availabilitas dan penggunaan berada pada kategori sedang, namun untuk dimensi aksesibilitas berada pada kategori rendah. ISFI yang paling tinggi di D.I Yogyakarta adalah pada Tahun 2015. Berdasarkan data perkembangan Perbankan Syariah *market share* di provinsi D.I Yogyakarta meningkat di Tahun 2017 yaitu mencapai 4.82 persen. Selain itu, pertumbuhan pembiayaan di Tahun 2017 cukup signifikan yaitu mencapai 18.16 persen dimana di tahun sebelumnya hanya mencapai 3.91 persen.

Provinsi Jambi berada pada posisi keempat karena tingkat dimensi availabilitasnya berada pada kategori sedang, namun untuk dimensi aksesibilitas dan penggunaan berada pada kategori rendah. Hal tersebut dikarenakan sepanjang tahun 2017 provinsi Jambi masuk ke dalam kategori provinsi dimana *market share* perbankan syariah di atas 5 persen, yaitu mencapai 6.05 persen. Meski demikian, tingkat dimensi aksesibilitas dan dimensi penggunaan rendah menunjukkan, walaupun di provinsi Jambi jumlah kantor layanan perbankan syariah sudah memadai,

namun belum dapat diakses dan digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat baik itu dalam bentuk pembuatan rekening dan rasio pembiayaan yang diajukan terhadap perbankan syariah di Jambi.

Berdasarkan indeks inklusi keuangan, tingkat keinklusan perbankan di provinsi Jawa Barat jauh lebih rendah dari Provinsi NTB, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Rendahnya nilai indeks inklusi keuangan di Jawa Barat dikarenakan jumlah rekening yang terdaftar, jumlah kantor cabang, maupun jumlah DPK dan pembiayaan relatif lebih tinggi, tetapi tidak sebanding dengan jumlah populasi yang ada di provinsi Jawa Barat. Rendahnya indeks inklusi keuangan menunjukkan penyebaran dan pemanfaatan jasa perbankan masih rendah.

Dari 30 provinsi dengan kategori ISFI rendah, Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi dengan ISFI terendah selama periode penelitian. Berdasarkan laporan OJK (2018) mengenai perkembangan Perbankan Syariah, *market share* di NTT menurun. Selain itu, grafik pertumbuhan aset menurun drastis, dimana pada Tahun 2017 berada pada angka -1247 persen. Selain dari rendahnya pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan dan DPK juga menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan rendahnya keterlibatan masyarakat di NTT terhadap perbankan

syariah. Rata-rata nilai dimensi aksesibilitas, availabilitas dan penggunaan di provinsi NTT berada pada kategori rendah selama periode penelitian.

Selain provinsi NTT, provinsi Papua memiliki ISFI yang rendah pula. Terlihat perkembangan tiap tahunnya relatif stagnan. Dalam grafik perkembangan perbankan syariah, tercatat provinsi Papua mengalami perlambatan bahkan relatif menurun dari sisi pertumbuhan DPK menjadi -5.90 persen dari sebelumnya 3.13 persen, dan dari sisi pertumbuhan pembiayaan menjadi -5.58 persen disebabkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah di Papua juga tinggi yaitu mencapai 7.14 persen.

Berdasarkan data perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), terdapat lima provinsi yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu provinsi Papua Barat (-1.51 persen), Papua (-3.00 persen), NTT (-12.47 persen), Riau (-16.31 persen), dan Maluku (-24.67 persen). Adapun lima provinsi yang memiliki *market share* terendah sepanjang tahun 2017 antara lain NTT (0.48 persen), Sulawesi Utara (0.98 persen), Papua (1.06 persen), Bali (1.21 persen) dan Maluku (1.89 persen).

Perbedaan indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia menunjukkan masih terjadinya ketimpangan akses jasa

perbankan antar provinsi. Selain itu, beberapa provinsi yang memiliki kantor perbankan, rekening tabungan, dan tingkat penggunaan perbankan yang cukup tinggi memiliki indeks inklusi keuangan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang memiliki kantor perbankan, rekening deposit, dan tingkat penggunaan perbankan yang relatif lebih rendah.

Secara keseluruhan, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Adapun dimensi yang menunjukkan nilai yang tinggi adalah dimensi availabilitas dan penggunaan. Senada dengan penelitian yang dilakukan Umar (2017) dan Ummah (2013) dimensi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat ISFI antar provinsi di Indonesia adalah dimensi availabilitas dan penggunaan. Ketika availabilitas atau ketersediaan jasa perbankan syariah yang memadai di Indonesia, namun sebagian masyarakat tidak begitu optimal menggunakan layanan yang ada dengan baik, karena adanya kendala berupa kantor cabang, atau kantor layanan jasa keuangan perbankan syariah tidak dapat dijangkau karena lokasi geografis atau tempat tinggal sebagian masyarakat masih terpencil. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya & Nursechafia (2016) dan Zin & Prasetyo (2018) dengan hasil menunjukkan bahwa

dimensi aksesibilitas memiliki nilai tinggi serta paling dominan mempengaruhi tingkat inklusi keuangan.

Dalam perspektif Islam, peran intermediasi sebuah lembaga keuangan khususnya perbankan syariah bukan hanya profi saja, melainkan memiliki nilai tujuan yang lebih kholistik (Sukma, Akbar, Azizah & Juliani, 2019).

Dalam menjalankan tingkat keinklusifan keuangan syariah memiliki tujuan pada dua hal, yaitu mempromosikan berbagai produk berdasarkan akad atau kontrak sebagai alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, dan yang kedua terkait instrumen khusus yang digunakan untuk mendistribusikan kekayaan disebagian orang (Mahri, Utami, Firmansyah, & Cakhyaneu, 2016).

Oleh karena itu, penggunaan indeks inklusi keuangan syariah (ISFI) sebagai indikator untuk mengukur bagaimana tingkat inklusi keuangan, khususnya sektor perbankan syariah meliputi BUS, UUS dan BPRS setiap provinsi di Indonesia sangat efektif untuk digunakan. Hal ini mendorong berbagai *stakeholder* khususnya pihak perbankan syariah atau regulator untuk tepat strategi dalam menciptakan keuangan syariah yang inklusif, dimana ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka idealnya masyarakat akan senantiasa memiliki pengetahuan serta pengelolaan keuangan yang baik.

III. Simpulan

Hasil penelitian rata-rata indeks inklusi keuangan syariah (ISFI) setiap provinsi di Indonesia sebesar 90,9 persen atau sejumlah 30 provinsi di Indonesia memiliki kategori inklusi keuangan yang rendah. Tingkat inklusi keuangan syariah selama Tahun 2015-2018 mengalami perkembangan yang relatif stagnan. Secara keseluruhan masing-masing provinsi memiliki nilai indeks dari tiga dimensi Inklusi Keuangan Syariah yang berbeda. Kategori ISFI tinggi hanya satu provinsi yaitu DKI Jakarta. Kategori ISFI medium atau sedang yaitu Provinsi Aceh dan D.I Yogyakarta. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kategori ISFI terendah selama periode penelitian. Dengan tiga dimensi keuangan yang relatif rendah dan grafik pertumbuhan sektor perbankan syariah di provinsi NTT melambat.

Perkembangan ISFI setiap provinsi dari tahun 2015-2018 memiliki tren yang berbeda. Provinsi Aceh menunjukkan tren perkembangan ISFI yang meningkat dan signifikan. Terdapat lima provinsi dengan tren perkembangan ISFI meningkat namun tidak signifikan selama tahun 2015-2018 yaitu provinsi DKI Jakarta, Kalimantan

Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara dan Maluku. Terdapat 14 provinsi dengan tren perkembangan ISFI menurun di tahun 2016 dan relatif tetap di tahun selanjutnya yaitu provinsi D.I Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Papua. Terdapat tiga provinsi dengan tren perkembangan ISFI menurun di Tahun 2017 yaitu provinsi Kepulauan Riau, NTB dan Jawa Barat. Terdapat enam provinsi dengan tren perkembangan ISFI menurun di Tahun 2018 yaitu provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat dan NTT. Dan terdapat empat provinsi dengan tren perkembangan ISFI menurun dari tahun 2015-2018 yaitu provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung dan Gorontalo.

Daftar Pustaka

- Fahmy, O. M., Rustam, M., & Asmayadi, E. (2016). Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 118-135.
- Mahri, A. W., Utami, S. A., Firmansyah, & Cakhyaneu, A. (2016). Baitul Maal Wat Tamwil as an Islamic Financial Inclusion Institution Model Towards a Sustainable Development. *Proceedings of the 1st UPI International Conference on Sociology Education* (hal. 232). Bandung: UPI ICSE.

doi:<https://doi.org/10.2991/icse-15.2016.50>

- Mardani, D. A. (2018, January). Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *al-Afkar Journal for Islamic Studies*, 1, 104-119. doi:10.5281/zenodo.1161568
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019, Agu). *Snapshot Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion-A Measure of Financial Sector Inclusiveness. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*. Diambil kembali dari <http://finance-and-trade.hwb-berlin.de>
- Sukma, F. Annisa., Akbar, R. K., Azizah, N. Nur., & Juliani, G. Putri. (2019). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.3 No. 2, 148-162.
- Umar, A. I. (2017, July). Index Of Syariah Financial Inclusion In Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20, 100-126.
- Ummah, B. B. (2013). Analisis Keterkaitan Keuangan inklusif dengan Pembangunan di Asia.
- Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.